

RENJA

Dinas Sosial

Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Muomuko

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam


penyusunannya berpedoman pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat.

Gambaran mengenai keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Mukomuko sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, yaitu:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Dinas Sosial dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah :

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, disiplin, dan berkelanjutan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi program kegiatan tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Dinas Sosial, Fungsi Renja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial, keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOAIAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Soail berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses itu

dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4. Adaptasi Tatanan Kehidupan Baru

Penjelasan tentang adaptasi tatanan kehidupan terhadap pandemi global Virus Disease atau Covid-19, tekanan besar yang berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan, dan respon kebijakan dalam penanganan Covid-19 serta memitigasi dampak Covid-19.

3.5. Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko

Berisikan upaya-upaya pencegahan dan percepatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukoumko.

3.6. Protokol Menghadapi Tatanan New Normal

Menjelaskan tentang kebijakan pengaturan dan penerapan protokol pencegahan penularan dalam upaya pencapaian produktifitas untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Berisikan Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2022.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Sosial.

Mukomuko,2021
Plt.Kepala Dinas

NURBAITI, SH

Pembina IV.a

NIP.19700117 200312 2 002

KATA PENGANTAR

Biismillahirrahmanirrahiim ...

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhana Wata Allah (SWT), Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dan lupa Salawat dan salm kepada tauladan contoh kepemimpinan terbaik hingga saat ini Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini dilakukan di saat menuju kondisi New Normal dari pandemi global Corona Virus disease 19 (CIVID-19) tengah melanda Indonesia terkhusus di Kabupaten Mukomuko. Oleh karenanya perkembangan terkini dari dampak pandemi Corona Virus disease 19 (CIVID) yang secara langsung juga mempengaruhi terhadap kondisi sosial-ekonomi ditahun 2021 ini, tentunya secara otomatis menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan di Kabupaten Mukomuko di tahun 2022.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Selanjutnya isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan bidang sosial yang memuat, tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2022, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi

lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan bidang sosial dimasa-masa yang akan datang.

Sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Oleh karenanya, dokumen ini sebagai pedoman Dinas Sosial dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2022. Tentu tanpa kehendak dan ketetapan yang maha Kuasa, segala sesuatu tidak akan pernah terjadi sebagaimana mestinya yang diharapkan, kami berharap apa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022, serta sebagai pedoman untuk pembangunan tahun selanjutnya, terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Aparatur dan staf pendukung Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

Mukomuko,2021
Plt.Kepala Dinas

NURBAITI, SH
Pembina IV.a
NIP.19700117 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU 2020.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
3.4 Adaptasi Tatanan Kehidupan Baru.....	48
3.5 Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko.....	54
3.6 Protokol Menghadapi Tatanan New Normal.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022.....	61
BAB V PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Sampai Dengan Tahun Berjalan.....	22
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Program Kegiatan Permendagri 90 Tahun 2006 Dinas Sosial.....	31
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Mukomuko Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	35
Tabel 3.2	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Bengkulu Tahun 2021.....	38
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1	Susunan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	27
Gambar 3.1	Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia	49

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai penunjang urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial, tidak terdapat dalam rekapitulasi hasil musyawarah rencana pembangunan kecamatan tahun 2022.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mukomuko
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2022 disesuaikan dengan Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan serta didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial ini, sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan dapat diukur capaian kerjanya yang nantinya menjadi pedoman dan tolak ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

Dalam rangka mencapai kinerja yang baik sangat diperlukan kesadaran komitmen, kerjasama dan konsistensi dari seluruh Aparatur beserta staf di Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Mukomuko,2021
Plt.Kepala Dinas

NURBAITI, SH
Pembina IV.a
NIP.19700117 200312 2 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 selengkapnya akan di tampilkan pada **Tabel 4.1** berikut:

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas utama membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Mukomuko.

Adapun Visi Bupati Kabupaten Mukomuko adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)”***.

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 Misi, yaitu:

1. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan mutupembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;
3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq.

Selaku perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial tentunya Dinas Sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut agar dapat diimplementasikan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Bupati tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah:

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD;
2. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai implementasi sasaran strategis Dinas Sosial untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD;
2. Meningkatnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti;
3. Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga kesejahteraan Sosial.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, maka pada tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- ***Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah***
 - Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- ***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota***
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- ***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***
 - Penyediaan Alat Bantu;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Pemberian Layanan Kedaruratan.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- ***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***
 - Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
 - Pengelola Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- ***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***
 - Penyediaan Makanan;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

➤ ***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota***

- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

3.4. ADAPTASI TATANAN KEHIDUPAN BARU

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan Negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, modal transportasi, pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan

terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sector pariwisata, industry pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 4.). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Gambar 3.1
Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan JawaTengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata,

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pembatasan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk

ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

3.5. PRIORITAS PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya penanganan secara cepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Keputusan Bupati mukomuko Nomor :100-184Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;

2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease di Kabupaten Mukomuko;
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-208 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
4. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomukomo telah melakukan Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.

3.6. PROTOKOL MENGHADAPI TATANAN NEW NORMAL

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bias fleksibel penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di

berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, rumah ibadah, layanan pendidikan dan sekolah, layanan kesehatan, pusat keramaian (pasar dan pertokoan), pelaku dunia usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada seluruh tatanan kehidupan di Kabupaten Mukomuko dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19, yang mengatur:

1. Protokol Di Tempat Bekerja dan Perjalanan Dinas/Bisnis
 - a. Protokol di tempat bekerja;
 - b. Protokol Pada Perjalanan Dinas/Bisnis
2. Protokol Pada Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah
3. Protokol Pada Layanan Pendidikan dan Sekolah
 - a. Protokol Pada Masa Transisi
 - b. Protokol Normal Baru
4. Protokol Pada Layanan Kesehatan
5. Protokol Pada Pusat Keramaian (pasar dan pertokoan)
6. Protokol Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)
7. Protokol Pada Penyelenggaraan Acara (pernikahan, konser dan acara olah raga)
8. Protokol Pada Transportasi Publik

Berdasarkan Press Release pemutakhiran data zonasi risiko daerah yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Kabupaten

Mukomuko telah terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tanpa kasus Covid-19. Kondisi zona tersebut akan berimplikasi dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam masa adaptasi perubahan pola hidup baru (new normal).

Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease di Kabupaten Mukomuko mengacu pada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan penyelenggaraan pembelajaran secara daring maupun tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama masa transisi, lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap bagi lembaga/satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS dan merasa siap dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga lembaga/satuan pendidikan;
 - b. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. Bagi sekolah dan madrasah berasrama dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru;

- d. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana di atur dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
- f. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan berasrama di atur sebagai berikut:
- Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pesantren dan pendidikan berasrama;
 - Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - Pimpinan, pengelola, pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan;
 - Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga pesantren dan pendidikan keagamaan, memeriksa kondisi asrama dan menaati protokol kesehatan;
 - Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;

2. Masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan/pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung atau tenda, apabila pesta diadakan di rumah dengan penerapan protokol kesehatan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk atau membatasi jam kunjungan tamu;
 - b. Setiap orang yang menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan/pernikahan wajib memakai masker;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun di depan tenda atau pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta dengan thermogun;
 - e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri pesta pernikahan/perkawinan;
 - f. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan pesta sebelum acara dimulai;
 - g. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu meter) antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik;
 - h. Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan;
 - i. Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta;
 - j. Meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan.

3. Pada sektor pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menerapkan protokol kesehatan ketat di pintu masuk lokasi wisata oleh petugas yang ditunjuk dengan menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun di depan pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di lokasi;

- b. Pengelola dan pengunjung objek wisata wajib menggunakan masker;
 - c. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar orang dan menghindari kontak fisik;
 - d. Mengatur waktu kunjungan atau membatasi jumlah orang pada waktu dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi;
 - e. Pengelola dan pengunjung tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan diri dari penularan Covid-19.
4. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan terkait protokol kesehatan dalam hal persiapan dan penyelenggaraan kegiatan;
 5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten melalui Dinas/Instansi terkait akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan/pernikahan dan sektor pariwisata;
 6. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau terjadi peningkatan resiko daerah, maka penyelenggaraan kegiatan akan ditinjau ulang atau dievaluasi kembali.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai lembaga yang membidangankan kesejahteraan sosial daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, maka dapat diidentifikasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Kabupaten sebagai berikut:

Daftar Sinkronisasi dan Sinergitas Program Prioritas dalam RKPD dengan Program Provinsi serta Nasional Tahun Anggaran 2020

No	Kabupaten	Provinsi		Nasional	
1	2	3		4	
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2.	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	2.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	3.	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	3.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	4.	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5.	Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif)	5.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
		6.	Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19	6.	Memperkuat Stabilitas PolHukHanKam dan Tranformasi Pelayanan Publik

